



P U T U S A N

Nomor 354/Pid.B/2018/PN Jth.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ANDIKA SADRI Bin MAKDIN;
2. Tempat Lahir : Kuta Cane;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/22 Februari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lawe Beringin Kec Semadam,
Kab. Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 01 november 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum karena tidak bersedia didampingi walaupun telah diberi pengarahan dan penjelasan dari Majelis Hakim bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi berdasarkan pernyataan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menolak haknya dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 354/Pid.B/2018/PN Jth, tanggal 02 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2018/PN Jth, tanggal 03 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SADRI Bin MAKDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 486 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Acer Z1402 Warna Hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN;
 - 1 (satu) buah kunci gembok Warna Silver;
 - 1 (satu) buah gembok merk Rush warna keemasan;Dirampas untuk dimusnahkan;
1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang sering-ringannya dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA SADRI Bin MAKDIN pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Sekira 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Dalam Rumah saksi CUT MARLIDAR (korban) di desa Suka Mulya Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan pengulangan tindak pidana yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, *perintah palsu*, atau *pakaian jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2018 Terdakwa bekerja di rumah saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN (korban), Terdakwa tinggal di rumah tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) minggu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 juli 2018 saksi MULIADI BIN TARMIN yang merupakan suami dari saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN (korban), pergi mengantar saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN bekerja sebagai Guru ke sekolah Min di Kec. Keumala Kab. Pidie. Kemudian saksi MULIADI BIN TARMIN menyuruh Terdakwa untuk pulang, kemudian Terdakwa langsung pergi ke Banda Aceh tepatnya ke Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN di Ds. Suka Mulya Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, setibanya di rumah tersebut sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung menuju pintu depan rumah saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN, saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa membuka gembok pintu rumah tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu, kemudian saat pintu tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam serta dengan Alat pengencasnya dan Mouse laptop yang berada di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam serta dengan Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecasnya dan juga Mousenya tersebut dan membawanya keluar rumah, kemudian Terdakwa menggembok kembali gembok yang sudah terbuka tadi, dan selanjutnya Terdakwa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN (korban) mengalami kerugian senilai Rp 2.500.000,- (dua Juta Lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN (korban) untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara tindak pidana percobaan melakukan pencurian dengan pemberatan, berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Jth tanggal 18 Agustus 2015;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 468 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: **CUT MARLIDA Binti (Alm) T. HASAN HUSEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Sekira pukul 20.30 Wib Tepatnya didalam Rumah saksi di Ds. Suka Mulya Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, dan yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa ANDIKA SADRI;
- Bahwa yang diambil Oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam milik saksi tersebut hilang setelah suami saksi kembali kerumah saksi, yang sebelumnya suami saksi mengantar saksi ke Keumala Kab. Pidie, dan Berselang Tiga Hari yaitu Pada Hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 Sekira Pukul 07.00 Wib suami saksi kembali kerumah dan melihat Laptop sudah hilang;
- Bahwa Laptop Tersebut Awalnya Suami saksi letakkan Diatas Meja didalam Rumah saksi;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui bahwa Latop Milik saksi sudah hilang, saksi langsung menjumpai Sdr.MARIAH (DPO) selaku Isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa ANDIKA SADRI, saat itu saksi bercerita tentang hal kehilangan Laptop tersebut kepadanya;

- Bahwa saksi Mengetahui yang mengambil laptop tersebut adalah Terdakwa ANDIKA SADRI dikarenakan awalnya Terdakwa ANDIKA SADRI pernah tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) Minggu, tujuan Terdakwa ANDIKA SADRI tinggal di rumah saksi dengan tujuan membantu suami saksi bekerja;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua Juta Lima ratus ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: **MULIADI Bin (Alm) TARMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Sekira pukul 20.30 Wib Tepatnya di dalam Rumah saya di Ds. Suka Muliya Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang diambil Oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam, milik saksi CUT MARLIDA Binti (Alm) T. HASAN HUSEN;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam milik saksi CUT MARLIDA Binti (Alm) T. HASAN HUSEN tersebut hilang setelah saksi kembali kerumah, yang sebelumnya saksi mengantar saksi CUT MARLIDA Binti (Alm) T. HASAN HUSEN ke Keumala Kab. Pidie, dan Berselang Tiga Hari yaitu Pada Hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 Sekira Pukul 07.00 Wib saksi kembali kerumah dan melihat Laptop sudah hilang;
- Bahwa Laptop Tersebut Awalnya saksi letakkan Diatas Meja didalam Rumah saksi;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui bahwa Latop Milik saksi CUT MARLIDA Binti (Alm) T. HASAN HUSEN sudah hilang, saksi langsung Menghubungi saksi CUT MARLIDA Binti (Alm) T. HASAN HUSEN dan saat itu sepengetahuan saksi, saksi CUT MARLIDA Binti (Alm) T. HASAN HUSEN menjumpai saksi MARIAH selaku Isteri dari Terdakwa, saat itu saksi CUT MARLIDA Binti (Alm) T. HASAN HUSEN bercerita tentang hal pencurian Laptop tersebut kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN tepatnya di Ds. Suka Muliya Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, setibanya di rumah tersebut sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung menuju pintu depan rumah saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN, saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa membuka gembok pintu rumah tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu, kemudian saat pintu tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam serta dengan Alat pengecasnya dan Mouse laptop yang berada di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam serta dengan Alat pengecasnya dan juga Mousenya tersebut dan membawanya keluar rumah, kemudian Terdakwa menggembok kembali gembok yang sudah terbuka tadi, dan selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN (korban) untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara tindak pidana percobaan melakukan pencurian dengan pemberatan, berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Jth tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop merk Acer Z1402 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci gembok Warna Silver;
- 1 (satu) buah gembok merk Rush warna keemasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN tepatnya di Ds. Suka Muliya Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, setibanya di rumah tersebut sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung menuju pintu depan rumah saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN, saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa membuka gembok pintu rumah tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu, kemudian saat pintu tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam serta dengan Alat pengecasnya dan Mouse laptop yang berada di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam serta dengan Alat pengecasnya dan juga Mousenya tersebut dan membawanya keluar rumah, kemudian Terdakwa menggembok kembali gembok yang sudah terbuka tadi, dan selanjutnya Terdakwa pergi;

- Bahwa yang diambil Oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam milik Cut Marlida Binti (Alm) T. Hasan Husen tersebut hilang setelah suami Cut Marlida Binti (Alm) T. Hasan Husen kembali kerumah, yang sebelumnya suami Cut Marlida Binti (Alm) T. Hasan Husen mengantar Cut Marlida Binti (Alm) T. Hasan Husen ke Keumala Kab. Pidie, dan Berselang Tiga Hari yaitu Pada Hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 Sekira Pukul 07.00 Wib suami saksi kembali kerumah dan melihat Laptop sudah hilang;
- Bahwa Setelah Cut Marlida Binti (Alm) T. Hasan Husen mengetahui bahwa Latop Milik saksi sudah hilang, Cut Marlida Binti (Alm) T. Hasan Husen langsung menjumpai Sdr.MARIAH (DPO) selaku Isteri dari Terdakwa ANDIKA SADRI, saat itu saksi bercerita tentang hal Laptop tersebut kepadanya;
- Bahwa Cut Marlida Binti (Alm) T. Hasan Husen Mengetahui yang mengambil laptop tersebut adalah Terdakwa ANDIKA SADRI dikarenakan awalnya Terdakwa ANDIKA SADRI pernah tinggal dirumahnya selama 3 (tiga) Minggu, tujuan Terdakwa ANDIKA SADRI tinggal dirumah Cut Marlida Binti (Alm) T. Hasan Husen dengan tujuan membantu suami Cut Marlida Binti (Alm) T. Hasan Husen bekerja;
- Bahwa akibat kejadian mengambil barang milik Cut Marlida Binti (Alm) T. Hasan Husen mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua Juta Lima ratus ribu Rupiah)
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara tindak pidana percobaan melakukan pencurian dengan pemberatan, berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Jth tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan permohonan yang diajukan di persidangan oleh Terdakwa, yang mana semuanya adalah mohon untuk dijatuhkan hukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 468 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memenajat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Pengulangan tindak pidana;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini telah dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum di persidangan Andika Sadri Bin Makdin sebagai Terdakwa, di mana setelah diteliti identitas Terdakwa yang dihadapkan ini ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapanya sehingga telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan seluruh berkas Penuntut Umum, selain itu pula Terdakwa adalah seseorang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum, oleh karena itu apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan sendirinya Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “barang siapa” ini;

ad. 2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan terhadap sesuatu barang yang sebelumnya belum ada dalam penguasaan si pelaku untuk dipindahkan ke dalam penguasaan nyata si pelaku dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah setiap benda atau barang yang bernilai secara ekonomik;

Menimbang, bahwa selanjutnya diambilnya barang itu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak, di mana yang dimaksud dengan “memiliki” tersebut adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, padahal ia atau si pelaku tidak ada hak untuk memiliki barang tersebut sehingga ia tidak berhak melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ad. 2 ini adalah merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang sebagai maksud dari kualifikasi perbuatan atau tindakan “pencurian”, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “pencurian” tersebut adalah tindakan yang dilakukan adalah mengambil, yang diambil adalah barang, status barang tersebut sebahagian atau seluruhnya kepunyaan atau milik orang lain, dan tujuan perbuatan tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN tepatnya di Ds. Suka Muliya Kec. Lembah Seulawah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar, setibanya di rumah tersebut sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung menuju pintu depan rumah saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN, saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa membuka gembok pintu rumah tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu, kemudian saat pintu tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam serta dengan Alat pengecasnya dan Mouse laptop yang berada di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam serta dengan Alat pengecasnya dan juga Mousenya;

Menimbang, bahwa telah ternyata 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam serta dengan Alat pengecasnya dan juga Mousenya tersebut yang ada pada Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk keadaan pemberatan dalam perbuatan pencurian, di mana perbuatan pemberatan yang diatur dalam pasal ini adalah dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa diketahui oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam serta dengan Alat pengecasnya dan juga Mousenya tersebut pada pukul sekira 20.30 wib, di mana berdasarkan waktu tersebut dapat dipastikan bahwa waktu tersebut adalah malam hari, dan tidak diketahui oleh orang pemilik barang tersebut, sehingga oleh karena itu unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah pula terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, aau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memenajat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saksi CUT MARLIDAR tepatnya di Ds. Suka Muliya Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, setibanya di rumah tersebut sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung menuju pintu depan rumah saksi CUT MARLIDAR Binti T.HASAN HUSEN, saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa membuka gembok pintu rumah tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu, kemudian saat pintu tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Z1402 Warna Hitam;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan “memakai anak kunci palsu” oleh karena itu salah satu unsur alternatif ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5 .Pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 143/Pid.B/2015/PN-Jth tanggal 18 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Pengulangan tindak pidana” telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Laptop merk Acer Z1402 Warna Hitam, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok Warna Silver dan 1 (satu) buah gembok merk Rush warna keemasan, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN mengalami kerugian senilai Rp 2.500.000,- (dua Juta Lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 143/Pid.B/2015/PN-Jth tanggal 18 Agustus 2015;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDIKA SADRI Bin MAKDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 486 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Acer Z1402 Warna Hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi CUT MARLIDAR binti T.HASAN HUSEN;
- 1 (satu) buah kunci gembok Warna Silver;
- 1 (satu) buah gembok merk Rush warna keemasan;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018, oleh Inda Rufiedi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H, dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Aidhil Suti Rahmi S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H.